

IKHTISAR

Yadi Suryadi : *Analisis Terhadap Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Tentang Haramnya Aborsi*

Masalah Aborsi akhir-akhir ini banyak terjadi dan terbongkar di kalangan masyarakat umum khususnya di Indonesia. Mengenai kedudukan masalah aborsi itu sendiri secara hukum asal adalah haram dilaksanakan karena hal tersebut sama halnya dengan menghilangkan nyawa (membunuh). Untuk itu perlu penjelasan dan keterangan yang jelas mengenai hukum Aborsi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dan metode *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Barat dalam menetapkan hukum Aborsi

Penelitian ini bertitik tolak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah melahirkan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pemanfaatan penemuan-penemuan tersebut terkadang menyebabkan kita lupa bahkan tidak menghiraukan norma-norma hukum yang sudah menjadi patokan keabsahan suatu tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka metodologi yang digunakan dalam pengambilan hukum dan penerapannya terhadap masalah hukum Aborsi, yaitu pertama memahami terlebih dahulu permasalahannya, kedua mencari keterangan hukumnya dari al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ketiga berijtihad ketika dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan keterangannya secara tegas dan tekstual

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Content Analysis* yakni berusaha menganalisis keputusan hukum yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Jawa Barat tentang hukum aborsi. Sedangkan teknik pengambilan datanya dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber KH. Salim Umar selaku ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat dan studi kepustakaan

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapat Komisi Fatwa MUI Jawa Barat mengenai hukum aborsi adalah haram, akan tetapi hal tersebut boleh dilakukan apabila dalam keadaan yang mendesak, seperti untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, hal itu dapat dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak. Keputusan tersebut didasarkan kepada pengambilan sumber hukum yang utama yaitu al-Quran surat al-Haj ayat 5, al-Mukminun ayat 12-14, al-Isra ayat 33. Dari Hadits Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori tentang proses kejadian manusia dan waktu peniupan ruh, pendapat para fuqaha tentang hukum Aborsi, dan Kaidah Fiqih tentang keadaan darurat membolehkan yang dilarang dan kaidah tentang meninggalkan bahaya lebih diutamakan daripada hal yang dapat mendatangkan maslahat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan penggunaan kaidah fiqih dan metode *istinbath al-ahkam* merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan hukum yang dikeluarkan oleh keduanya.